



**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KUA)  
KABUPATEN TEBO  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**PEMERINTAH KABUPATEN TEBO  
TAHUN 2023**

# DAFTAR ISI

<b>I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>I-1</b>
1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD.....	I-1
1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD.....	I-3
1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD.....	I-3
<b>II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH.....</b>	<b>II-1</b>
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	II-1
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	II-16
<b>III. ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.....</b>	<b>III-1</b>
3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBN.....	III-1
3.2 Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBD.....	III-4
<b>IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH.....</b>	<b>IV-1</b>
4.1 Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023.....	IV-1
4.2 Target Pendapatan Daerah.....	IV-2
<b>V. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH.....</b>	<b>V-1</b>
5.1 Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023..	V-1
5.2 Rencana Belanja Daerah.....	V-7
<b>VI. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH.....</b>	<b>VI-1</b>
6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan.....	VI-1
6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan.....	VI-1
<b>VII. STRATEGI PENCAPAIAN.....</b>	<b>VII-1</b>
<b>VIII. PENUTUP.....</b>	<b>VIII-1</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD**

Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan pembangunan daerah yang merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan usaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Pembangunan daerah dilaksanakan sebagai suatu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas yang dirumuskan secara transparan, responsive, efisien, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan. Perencanaan pembangunan daerah tahunan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen tahunan dari penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), selanjutnya Kepala Daerah menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) yang secara teknis disusun berdasarkan pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun dalam rangka mendukung upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang ada dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 yang telah dijabarkan secara tahunan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Disusunnya dokumen RKPD Kabupaten Tebo Tahun 2023 bertujuan agar pembangunan daerah lebih terarah, menyeluruh, berkesinambungan, berkelanjutan dan tepat sasaran sesuai dengan tema pembangunan yang telah ditetapkan yakni,

**“Pembangunan Infrastruktur yang merata dan berkeadilan serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintah berbasis teknologi informasi”**

dengan penjabaran prioritas atau arah pembangunan sebagai berikut :

1. Pengembangan infrastruktur konektivitas wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup;
2. Penguatan sistem pendidikan dan pengelolaan budaya daerah;
3. Penguatan sistem kesehatan daerah;
4. Penguatan ketahanan pangan, ekonomi lokal, dan ekonomi kreatif;
5. Reformasi tata kelola pemerintahan dan inovasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi;
6. Penguatan perlindungan sosial dan peningkatan pengarusutamaan gender;
7. Penguatan sistem kesiapsiagaan penanggulangan risiko bencana dan kamtibmas.

Dalam ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah diamanatkan bahwa penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) didahului dengan penyampaian KUA dan PPAS yang akan disepakati bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD yang tertuang dalam nota kesepakatan. Secara substantif, penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Tebo Tahun 2023 memuat kerangka ekonomi makro daerah, asumsi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya untuk periode satu tahun.

Kebijakan Umum APBD Kabupaten Tebo Tahun 2023 yang telah dirumuskan diharap mampu secara komprehensif mengakomodir antara arah tujuan strategis pemerintah dengan ketersediaan anggaran.

Berdasarkan wewenang otonomi yang diberikan kepada daerah, Pemerintah Daerah berhak untuk menetapkan Peraturan Daerah dan Kebijakan Umum yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

## **1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD**

Adapun penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 bertujuan untuk :

1. Menyediakan dokumen kebijakan umum anggaran tahunan yang memuat gambaran kondisi ekonomi makro daerah, asumsi-asumsi yang mendasari penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya;
2. Memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pada tahun 2023 agar berdaya guna dan berhasil guna;
3. Meningkatkan koordinasi antara eksekutif dan legislatif dalam memantapkan penyusunan perencanaan anggaran yang transparan dan akuntabel, yang selanjutnya menjadi dasar atau acuan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) untuk Tahun Anggaran 2023.

## **1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD**

Dasar hukum yang dijadikan landasan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
9. Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 256);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistim Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114 );
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tebo Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2014 Nomor 3);
20. Peraturan Bupati Tebo Nomor 68 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tebo Tahun 2023.

## BAB II

### KERANGKA EKONOMI MAKRO KABUPATEN TEBO

#### 2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kondisi ekonomi suatu daerah dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan suatu daerah. Adanya pertumbuhan ekonomi menunjukkan adanya peningkatan produksi di suatu daerah pada periode waktu tertentu. Adanya peningkatan produksi diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sistem perekonomian senantiasa melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakat. Sejalan dengan semangat partisipasi dalam pembangunan, maka pemerintah daerah berupaya menarik minat investasi pelaku usaha di Kabupaten Tebo, antara lain melalui penciptaan peluang-peluang usaha di berbagai sektor ekonomi. Serangkaian kebijakan ekonomi yang dijabarkan melalui program/kegiatan pembangunan, diharapkan memperoleh apresiasi positif dari pelaku usaha yang ditandai dengan meningkatnya investasi daerah, sebagai salah satu indikator membaiknya kinerja ekonomi daerah.

Mengacu kepada kebijakan ekonomi nasional dan memperhatikan asumsi kondisi ekonomi makro Pemerintah Provinsi Jambi maka dalam rangka mewujudkan pencapaian visi dan misi RPD Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026, perlu didukung dengan arah dan kebijakan pembangunan ekonomi daerah, antara lain :

1. Penyediaan infrastruktur pertanian, tenaga penyuluh yang profesional, saprodi yang terjamin, menuju pertanian modern berbasis teknologi tepat guna.
2. Digitalisasi pertanian dalam mendukung peningkatan produksi sektor pertanian.
3. Peningkatan keterampilan dan keahlian angkatan kerja, khususnya dalam teknologi informasi.

4. Pengembangan ekonomi daerah berbasis kawasan dan potensi sumber daya lokal sehingga dapat meningkatkan produktifitas, efisiensi, nilai tambah dan distribusi produk secara sistematis dan terorganisasi dengan baik.
5. Meningkatkan daya saing produk pertanian, perkebunan, UMKM dan objek wisata Kabupaten Tebo dalam rangka memacu laju pertumbuhan ekonomi daerah.
6. Pemberdayaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Milik Desa (Bumdes) sebagai lembaga penggerak ekonomi yang dapat difungsikan untuk berbagai sektor ekonomi produktif masyarakat.
7. Meningkatkan kerjasama pemasaran produk unggulan.
8. Mengatasi pengangguran dengan mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif daerah.

Perkembangan kondisi ekonomi daerah dapat dilihat dari indikator ekonomi makro serta perekonomian daerah. Perekonomian suatu daerah tidak dapat terlepas dengan perekonomian regional, perekonomian nasional bahkan perekonomian global. Terdapat faktor-faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti kebijakan pemerintah pusat yang menyangkut sektor moneter maupun sektor riil. Selain itu juga pengaruh perekonomian global seperti pengaruh naik turunnya harga minyak dunia, dan nilai tukar mata uang asing.

Capaian indikator ekonomi daerah Kabupaten Tebo sebagai berikut:

#### **a. Pertumbuhan Ekonomi**

Salah satu indikator utama dalam mengukur perekonomian daerah adalah penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Tujuan pembangunan daerah harus mampu memicu peningkatan PDRB dari tahun ke tahun agar bisa membuka lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Analisis ekonomi daerah harus mampu menggambarkan dengan jelas kinerja PDRB tersebut dari berbagai aspek, termasuk perhitungannya ke sektor-sektor usaha. Indikator-indikator lain yang tidak kalah penting antara lain inflasi, kemiskinan, investasi, nilai tukar, dan lain-lain.

**Grafik 2.1.1**  
**Laju Pertumbuhan Ekonomi**  
**Tahun 2016-2021**



Sumber : BPS Kabupaten Tebo, 2022

Perekonomian Kabupaten Tebo beberapa tahun terakhir cenderung mengalami pertumbuhan yang melambat terutama terjadi pada sektor pertanian dan sektor industri pengolahan sebagai sektor utama di Kabupaten Tebo. Kondisi ekonomi Kabupaten Tebo terendah terjadi pada tahun 2020 yang mencapai -0,02 %, hal ini merupakan efek dari pandemic covid-19 yang belum terkendali. Namun pada tahun 2021, kondisi perekonomian Kabupaten Tebo menunjukkan pertumbuhan positif dan mencapai angka 4,32 %.

Pemerintah Kabupaten Tebo telah berupaya mengintensifikasi penanganan pandemic Covid-19 melalui refocusing APBD tahun 2020 dan prioritas APBD tahun 2021. Rangkaian kegiatan yang dilaksanakan untuk mengurangi dampak pandemi terhadap perekonomian tersebut merupakan bagian dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Beberapa upaya yang dilakukan adalah penangangan krisis Kesehatan, optimalisasi persentase masyarakat yang divaksinasi dan peningkatan kualitas dan kuantitas lapangan usaha masyarakat dan pendapatan petani lewat lima program:

- Program perencanaan dan pembangunan industri,
- Program peningkatan sarana distribusi perdagangan,
- Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan,
- Program Pengembangan UMKM,
- Program pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro ( UMKM ).

Nilai PDRB dapat dihitung berdasarkan harga yang berlaku pada tahun tersebut atau dihitung berdasarkan harga yang berlaku pada suatu tahun tertentu sebagai tahun dasar yang biasa disebut dengan harga konstan. Perhitungan nilai PDRB dengan harga berlaku disebut dengan nilai PDRB nominal, sedangkan perhitungan PDRB dengan harga konstan disebut dengan nilai PDRB Rill. Nilai PDRB rill menghilangkan efek kenaikan harga (inflasi) sehingga benar-benar mencerminkan kenaikan produksi seluruh barang dan jasa yang tingkat kenaikannya disebut sebagai laju pertumbuhan ekonomi daerah.

**Tabel 2.1.2**  
**Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku**  
**Menurut Lapangan Usaha**  
**Tahun 2017 – 2021 (dalam Juta Rupiah)**

NO	LAPANGAN USAHA	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.718.018,4	4.964.878,4	5.190.079,4	5.313.376,1	5.313.376,0
2	Pertambangan dan Penggalian	893.637,3	915.340,6	931.428,1	861.033,5	928.345,90
3	Industri Pengolahan	589.417,4	612.798,0	642.717,0	637.333,4	663.328,0
4	Pengadaan Listrik dan Gas	5.884,5	6.045,7	6.271,5	6.546,0	6.993,90
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3.869,9	4.107,5	4.345,7	4.525,2	4.770,2
6	Konstruksi	668.475,3	717.474,5	768.785,3	714.893,5	746.913,20
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	769.263,8	807.057,3	855.851,5	829.848,1	881.850,30
8	Transportasi dan Pergudangan	133.978,6	144.297,2	154.075,3	145.773,1	158.969,60
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	34.478,7	37.343,6	39.985,3	37.394,3	39.419,20
10	Informasi dan Komunikasi	345.122,5	368.758,6	391.990,4	426.407,1	443.869,10
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	128.534,5	127.305,5	129.574,3	132.380,7	137.494,30
12	Real Estate	171.637,5	179.189,2	190.546,2	191.784,7	193.932,70

NO	LAPANGAN USAHA	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
13	Jasa Perusahaan	5.491,1	5.643,5	5.776,0	5.501,1	5.697,1
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	299.811,2	314.172,2	329.653,7	321.577,1	327.009,9
15	Jasa Pendidikan	206.287,1	216.613,5	228.072,8	236.693,9	242.847,9
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	86.500,8	91.467,9	98.219,3	104.328,6	114.126,3
17	Jasa lainnya	178.839,3	187.114,2	193.606,2	187.178,5	188.549,2
		9.239.247,9	9.699.607,3	10.160.978,1	10.156.575	10.597.493,2

Sumber: BPS Kabupaten Tebo, Tebo Dalam Angka 2022

Berdasarkan nilai PDRB atas harga konstan diatas dapat diketahui tingkat laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tebo pada masing-masing sektor sebagai berikut:

**Tabel. 2.1.3**  
**Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tebo**  
**Menurut Lapangan Usaha**  
**Tahun 2017 – 2021 (dalam Persen)**

NO.	LAPANGAN USAHA	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,98	5,23	4,54	2,38	3,73
2	Pertambangan dan Pengalihan	5,35	2,43	1,76	-7,56	7,79
3	Industri Pengolahan	3,72	3,97	4,88	-0,84	3,96
4	Pengadaan Listrik dan Gas	1,54	2,74	3,74	4,38	5,62
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,5	6,14	5,8	4,13	7,52
6	Konstruksi	6,37	7,33	7,15	-7,01	5,26
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,02	4,91	6,05	-3,04	5,79
8	Transportasi dan Pergudangan	6,52	7,7	6,78	-5,39	9,05
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,27	8,31	7,07	-6,48	5,42
10	Informasi dan Komunikasi	5,84	6,85	6,3	8,78	4,1
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,73	-0,96	1,78	2,17	3,8
12	Real Estate	4,02	4,4	6,34	0,65	1,12
13	Jasa Perusahaan	2,57	2,78	2,35	-4,76	3,56
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,59	4,79	4,93	-2,45	1,69
15	Jasa Pendidikan	4,25	5,01	5,29	3,78	2,6
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,69	5,74	7,38	6,22	8,38
17	Jasa lainnya	4,06	4,63	3,47	-3,32	0,73
	<b>Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)</b>	5,58	4,98	4,76	-0,04	4,32

Sumber : BPS Kabupaten Tebo, Tebo Dalam Angka 2022

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tebo tahun 2021 tumbuh 4,32 %. Dari sisi lapangan usaha, total 17 Lapangan Usaha mengalami pertumbuhan positif. Struktur ekonomi Kabupaten Tebo Tahun 2021 masih didominasi oleh Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB, yakni sebesar 53,81 persen dan sektor ini tumbuh sebesar 3,73 persen, yang mana sektor Perkebunan merupakan penopang utama tumbuhnya sektor ini dari sisi kontribusi dan laju pertumbuhannya. Kategori (sektor) Transportasi dan Pergudangan menempati pertumbuhan tertinggi dengan laju pertumbuhan sebesar 9,05 %. Pertumbuhan tertinggi kedua datang dari sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial yang mencapai 8,38 %, hal ini merupakan dampak dari upaya optimalisasi pelayanan Kesehatan.

Pertumbuhan terendah berasal dari sektor Jasa Lainnya yang hanya tumbuh sebesar 0,73 % sedangkan pertumbuhan terendah kedua berasal dari sektor Real Estate yang menunjukkan pertumbuhan hanya sebesar 1,12 %. Terdapat dua sektor yang mengalami peningkatan laju pertumbuhan ekonomi secara signifikan, yang pertama adalah sektor Transportasi dan Pergudangan yang meningkat dari -5,39 % di tahun 2020 menjadi 9,05 % di tahun 2021. Hal ini terjadi karena meningkatnya arus masuk dan keluar barang selama masa pemulihan pandemi Covid-19. Yang kedua adalah sektor pertambangan dan penggalian yang pada tahun 2020 terkontraksi sebesar -7,53 % akibat turunnya harga dan produksi pertambangan, pada tahun 2021 kembali pulih dan tumbuh sebesar 7,79 %. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tebo berada di urutan kelima terbesar di Provinsi Jambi. Namun Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tebo masih lebih baik daripada Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi yang tumbuh sebesar 3,66 % dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional yang terkontraksi sebesar 3,69 %.


Pada tahun 2023 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tebo diprediksi dapat tumbuh sebesar 4,65 % sesuai dengan target yang ditetapkan pada RPD Tahun 2023 - 2026. Tantangan yang harus dihadapi pada tahun 2023 ini adalah memacu kegiatan dinas/PD untuk mendukung pemulihan ekonomi, dan mendorong peran pelaku usaha

untuk memulihkan kegiatan ekonomi dengan menggerakkan sektor produktif.

#### b. PDRB Perkapita

PDRB perkapita merupakan Indikator yang sering digunakan sebagai tolak ukur kekuatan ekonomi suatu daerah. Secara konseptual PDRB perkapita merupakan hasil bagi antara nilai nominal PDRB dengan jumlah Penduduk pertengahan tahun. Dengan demikian, PDRB perkapita hanya merupakan nilai rata-rata pendapatan dari hasil seluruh sektor produksi dan tidak menggambarkan rata-rata pendapatan masyarakat secara riil namun dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran masyarakat. Perkembangan PDRB perkapita Kabupaten Tebo selama tahun 2016- 2021 tergambar pada grafik dibawah ini :

**Grafik 2.2**  
**PDRB per Kapita (juta rupiah), 2016 – 2021**



Sumber : BPS Kabupaten Tebo, 2022

Dari grafik diatas terlihat bahwa nilai PDRB perkapita dari tahun 2016 hingga tahun 2021 terus meningkat, dibandingkan dengan nilai PDRB perkapita tahun 2016 yakni dari Rp.34,54 juta per orang pertahun menjadi sebesar Rp.49,75 juta per orang pertahun pada tahun 2021. Hal ini menggambarkan bahwa tingkat pendapatan masyarakat juga meningkat dari tahun ke tahun.


### c. Laju Inflasi

Inflasi menggambarkan fenomena kecenderungan kenaikan harga-harga secara umum dan terus menerus dan diikuti oleh kenaikan harga barang lainnya. Inflasi yang rendah dan stabil diperlukan sebagai syarat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Fluktuasi inflasi Kabupaten Tebo tidak bisa terlepas dari fenomena fluktuasi inflasi yang secara umum terjadi di Jambi yang disebabkan oleh pasokan pangan akibat cuaca, ketergantungan pasokan dari luar Jambi dan distribusi komoditas pangan keluar Jambi.

Laju inflasi Kabupaten Tebo dari tahun 2016-2021 dapat dilihat pada grafik 3.3:

**Grafik 2.3**  
**Laju Inflasi Kabupaten Tebo**  
**Tahun 2016-2021**



Sumber : BPS Kabupaten Tebo, 2022

Selama tahun 2016-2021, laju inflasi Kabupaten Tebo mengalami fluktuasi, inflasi tertinggi dicapai pada tahun 2016 sebesar 3,11% dan inflasi terendah dicapai pada tahun 2021 sebesar 0,35%. Dari grafik diatas terlihat bahwa tingkat inflasi di Kabupaten Tebo masih ringan (<10%). Hal ini masih menguntungkan karena perekonomian daerah masih tetap tumbuh yang ditandai dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, mendorong orang lebih bergairah bekerja karena meningkatnya permintaan barang dan meningkatnya tabungan masyarakat.

#### d. Investasi Daerah

Peningkatan pertumbuhan ekonomi juga ditentukan oleh peningkatan investasi di daerah. Investasi yang ada di daerah dipengaruhi oleh situasi dan kondisi sosial, politik dan perekonomian daerah. Investasi pada umumnya berasal dari investasi pemerintah, swasta dan masyarakat. Untuk meningkatkan investasi Pemerintah dilakukan dengan cara meningkatkan porsi belanja publik sedangkan untuk meningkatkan investasi pihak swasta dan masyarakat perlu dilakukan peningkatan promosi serta menggali peluang – peluang investasi yang ada di daerah.

Pemerintah Kabupaten Tebo mendorong peningkatan investasi swasta pada sektor pariwisata dan pertanian untuk mempercepat berkembangnya kedua sektor utama perekonomian daerah tersebut. Dalam rangka peningkatan investasi di sektor pariwisata dan pertanian, didukung oleh berbagai kebijakan Pemerintah Daerah yang ramah investasi, diantaranya kemudahan perizinan, penyediaan sarana dan prasarana pendukung, keringanan tarif pajak/retribusi daerah.

Capaian urusan penanaman modal adalah peningkatan investasi di daerah baik merupakan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Capaian penanaman modal dapat dilihat dari jumlah investor, nilai investasi dan rasio daya serap tenaga kerja.

**Tabel 2.3.4**  
**Realisasi Indikator Penanaman Modal Kabupaten Tebo Tahun 2021**

BIDANG	JUMLAH INVESTOR		NILAI INVESTASI (Rp. Juta)
	PMDN	PMA	
Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan	7		227.336.500.000
Perdagangan dan reparasi	2		1.576.400.000
transportasi, gudang dan telekomunikasi	1		266.000.000
Pertambangan	2		11.150.000.000
kehutanan	1	2	519.523.436.142
Industri kayu	2		28.000.000.000
Industri makanan	4		10.587.941.844
Industri Lainnya	1		173.000.000
Jumlah	20	2	798.613.277.987


Sumber : RKPD Kabupaten Tebo Tahun 2023

Pada tahun 2021, jumlah investor PMDN di Kabupaten Tebo sebanyak 20 investor yang bergerak pada bidang perkebunan, pertanian dan perikanan, dan Bidang Pertambangan. Dari investasi tersebut jumlah nilai investasi total sebesar 798,61 Milyar rupiah.

#### e. Kemiskinan dan Pengangguran

Tingkat kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat juga dapat diukur dari persentase penduduk miskin dan tingkat pengangguran yang ada di suatu daerah.

**Grafik 2.4**  
**Persentase Penduduk Miskin dan Tingkat Pengangguran Terbuka, 2017 – 2021**



Sumber : BPS Kabupaten Tebo, 2022

Seperti terlihat pada grafik 3.3 Tingkat kemiskinan Kabupaten Tebo pada tahun 2021 sebesar 6,8 %, sedangkan tahun 2021 Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 2,83%. Meningkatnya angka kemiskinan di Kabupaten Tebo pada tahun 2021 merupakan efek Panjang gelombang kedua Covid-19. Kebijakan untuk penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran dilaksanakan antara lain melalui peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar, peningkatan kualitas dan keterampilan tenaga kerja dan optimalisasi pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan baik oleh pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten Tebo.

Kerangka ekonomi makro Kabupaten Tebo merupakan evaluasi dan proyeksi mengenai: (1) pendapatan per kapita yang mengukur daya beli masyarakat, (2) pertumbuhan ekonomi yang menggambarkan produktivitas sektor-sektor dalam perekonomian, (3) struktur ekonomi yang menjelaskan kontribusi masing-masing sektor ekonomi terhadap PDRB, serta (4) perkembangan inflasi untuk menjelaskan bias kenaikan harga bagi pertumbuhan ekonomi. Di samping 4 indikator ekonomi tersebut, juga akan disertakan indikator-indikator lain sebagai penunjang dalam menyusun kerangka ekonomi makro daerah.

Sistem perekonomian senantiasa melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakat. Sejalan dengan semangat partisipasi dalam pembangunan, maka pemerintah daerah berupaya menarik minat investasi pelaku usaha di Kabupaten Tebo, antara lain melalui penciptaan peluang-peluang usaha di berbagai sektor ekonomi. Serangkaian kebijakan ekonomi yang dijabarkan melalui program/kegiatan pembangunan, diharapkan memperoleh apresiasi positif dari pelaku usaha yang ditandai dengan meningkatnya investasi daerah, sebagai salah satu indikator membaiknya kinerja ekonomi daerah.

Seiring dengan perkembangan kondisi ekonomi, Kabupaten Tebo masih memiliki tantangan yang harus dikaji serta prospek perekonomian yang dapat meningkatkan potensi perekonomian daerah.

#### **a. Tantangan**

Diperkirakan perekonomian Kabupaten Tebo masih akan dihadapkan pada sejumlah tantangan akibat pengaruh dari dinamika internal maupun lingkungan perekonomian global yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Tantangan yang diperkirakan masih akan dihadapi adalah:

- a. Percepatan pertumbuhan ekonomi akan terus diupayakan dengan mengembangkan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi dominan. Pertumbuhan ekonomi dengan percepatan yang lebih tinggi, terjaganya stabilitas ekonomi makro, dan dengan pembenahan yang sungguh-sungguh pada sektor riil, diharapkan akan dapat mendorong peningkatan investasi dan menciptakan lapangan kerja

yang lebih luas dengan fokus utama untuk menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Dalam hal ini diperlukan strategi kebijakan yang tepat dengan menempatkan prioritas pengembangan pada sektor-sektor yang mempunyai efek pengganda tinggi dalam menciptakan kesempatan kerja.

- b. Meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkeadilan terutama dengan mengutamakan pengembangan sektor usaha mikro kecil menengah dan koperasi (UMKMK) agrobisnis dan agrowisata sehingga diharapkan laju pertumbuhan ekonomi lebih pro poor dan pro job, sekaligus pro environment.
- c. Menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif merupakan tantangan yang cukup berat karena ini menyangkut beberapa peraturan baik tingkat pusat maupun daerah. Perbaikan iklim investasi perlu dilakukan pemerintah daerah dengan mensikapi atas perbaikan di bidang peraturan perundang-undangan di daerah, perbaikan pelayanan, dan penyederhanaan birokrasi.
- d. Menyediakan infrastruktur yang cukup dan berkualitas. Hal ini merupakan prasyarat agar dapat mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan (sustainable). Ketersediaan infrastruktur yang tidak memadai akan menjadi kendala bagi masuknya investasi.
- e. Meningkatkan partisipasi swasta melalui kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta (*public private partnership*). Tantangan ini menjadi cukup penting karena terbatasnya sumber daya pemerintah dalam pembiayaan pembangunan, terutama terkait dengan efisiensi pembiayaan investasi dan penyediaan infrastruktur yang bervariasi dan berkualitas.
- f. Meningkatkan pelayanan dan penyediaan fasilitas ekonomi seperti pasar dan kawasan khusus PKL serta kelengkapan fasilitas *agro complex* secara memadai bagi pelaku ekonomi dan masyarakat luas untuk mendukung kegiatan bisnis di Kabupaten Tebo, di samping menciptakan lapangan kerja.

- g. Mengembangkan program-program bagi perusahaan yang berskala mikro dengan menyediakan modal umpan (*seed capital*) melalui pendekatan pemberian pinjaman kelompok (*a group lending approach*) dalam rangka membangun modal sosial kolektif serta meningkatkan kepemilikan dan pembentukan modal lokal di Kabupaten Tebo.
- h. Memfasilitasi pengembangan koperasi di berbagai bidang dan lokasi usaha di Kabupaten Tebo sebagai bentuk bisnis yang dimiliki dan dikelola bersama-sama oleh pekerja untuk meningkatkan kemampuan menciptakan kesempatan kerja dan pendapatan melalui sumber daya bersama.
- i. Membangun promosi bersama (*joint marketing*) dalam memasarkan potensi daerah dengan melalui kerjasama pemerintah dengan pemerintah, dan pemerintah dengan swasta serta masyarakat.
- j. Membangun landasan yang lebih kuat untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pembangunan daerah tidak lagi dapat didasarkan pada pembangunan ekonomi semata, tetapi harus didasarkan pada pembangunan yang berkelanjutan dengan memenuhi kriteria ekonomis, bermanfaat secara sosial, didukung oleh kelembagaan yang memadai, dan menjaga kelestarian lingkungan hidup.

#### **b. Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2023**

Pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2023 akan mengalami perlambatan dibandingkan tahun 2021 akibat *strong rebound* yang sudah terjadi di tahun tersebut dan ancaman varian baru Covid-19 serta peningkatan inflasi, hutang dan ketidakmerataan pendapatan yang dapat membahayakan upaya perbaikan ekonomi di negara-negara ekonomi berkembang. Dalam laporan *Global Economic Prospects* oleh *World Bank* menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi global diharapkan tumbuh sebesar 3,2 persen sejalan dengan berkurangnya dukungan fiskal dan moneter di seluruh dunia.

Presiden *World Bank Group*, David Malpass, mengatakan bahwa perekonomian dunia secara simultan menghadapi Covid-19, inflasi, dan ketidakpastian kebijakan, dengan pengeluaran dan kebijakan keuangan

pemerintahan di teritori yang belum dipetakan. Dia juga menambahkan bahwa peningkatan ketidaksetaraan dan tantangan keamanan akan membahayakan negara-negara berkembang oleh sebab itu dibutuhkan aksi internasional dan paket respon kebijakan nasional yang kompresensif.

Isu global lainnya yang harus diantisipasi Indonesia adalah dampak dari gejolak geopolitik perang Rusia-Ukraina. Badan Pusat Statistik (BPS) menyampaikan bahwa kenaikan harga sejumlah komoditas dapat terjadi dikarenakan kedua negara ini adalah produsen dan eksportir utama. Beberapa komoditas yang berpotensi terganggu adalah minyak mentah, batu bara, gandum, gas alam cair (LNG), *seed oil*, dan jagung.

Terlepas dari tantangan global yang sedang dan akan terjadi, Indonesia menunjukkan penguatan perekonomian yang terlihat di tahun 2022 dan diprediksi akan berlanjut ke 2023. Penguatan perekonomian Indonesia ini merupakan buah hasil penanganan pandemi dan percepatan vaksinasi melalui kebijakan penanganan pandemi dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Faktor penting lainnya yang juga memberikan dampak positif adalah fokus penciptaan tenaga kerja selain kesehatan dan perlindungan masyarakat di tahun 2022. Maka dari itu, dalam upaya menjaga pertumbuhan ekonomi tetap positif, kebijakan yang komprehensif perlu dilanjutkan dan diperkuat seperti kebijakan di sektor kesehatan, termasuk pemerataan vaksin, kebijakan moneter yang diperkuat dengan komunikasi efektif, memperkuat posisi dan kesinambungan fiskal, memperkuat kerjasama antar daerah, dan melanjutkan reformasi struktural dan kebijakan perubahan iklim.

Sementara tahun 2023 mendatang, perekonomian diperkirakan tumbuh 5,3-5,9 persen. Outlook tahun ini positif. Didukung oleh rebound yang terjadi pada paruh kedua tahun 2021, PDB (Produk Domestik Bruto) diperkirakan akan tumbuh 6 persen di 2022 dan 5,9 di tahun 2023, didukung oleh kebijakan yang kuat, kondisi perekonomian dan keuangan global yang membaik. Namun demikian, iklim perekonomian dan keuangan tahun mendatang masih diliputi ketidakpastian. Sebab, meski proses distribusi vaksin sudah sangat baik dan memberikan dampak

positif yang signifikan, akan tetapi varian baru Covid-19 masih menjadi ancaman serta kondisi geopolitik internasional.

Tahun 2023 diperkirakan akan menjadi momentum untuk memulai transformasi ekonomi, termasuk *green economy* dan *blue sky energy* yang akan dilakukan secara bertahap. Karena pada 2030, sebagian besar negara Eropa Barat hanya akan menerima barang-barang impor dari negara yang menggunakan energi *blue sky*.

Dalam mewujudkan penguatan ekonomi daerah yang mandiri dan berkelanjutan, indikator yang ingin dicapai pada tahun 2023 adalah Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,3 persen. Adapun pencapaian sektor strategis dan unggulan di Tebo yang harus diwujudkan adalah Pertumbuhan ekonomi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar  $\pm 4,05$  persen, Industri pengolahan sebesar  $\pm 4,10$  persen, Perdagangan sebesar  $\pm 6,00$  persen. Sektor ekonomi unggulan di Tebo adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan serta sektor perdagangan. Pada dasarnya, kedua sektor ini memiliki keterkaitan dimana sektor pertanian menjadi hulu dan sektor perdagangan menjadi hilir. Selain sektor pertanian, kehutanan dan perikanan serta sektor perdagangan, alternatif potensi unggulan di Tebo adalah sektor industri pengolahan. Walaupun kontribusi sektor industri pengolahan hanya sebesar 6,02 persen pada struktur ekonomi Tebo, namun sektor industri pengolahan memiliki potensi untuk meningkatkan daya saing perekonomian daerah.

Hal ini dikarenakan melimpahnya produksi pertanian yang dapat diolah menjadi barang jadi atau setengah jadi sehingga akan meningkatkan nilai tambah. Peningkatan nilai tambah produksi tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi saja, namun juga memeratakan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani. Penggunaan teknologi tepat guna juga akan mengakselerasi kualitas industri pertanian dan memperluas potensi ketenagakerjaan.

Secara umum, kerangka ekonomi makro Pemerintah, pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten Tebo, tersaji pada tabel 3.1 di bawah ini :

**Tabel 2.1**  
**Kerangka Ekonomi Makro Pemerintah,**  
**Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah**  
**Kabupaten Tebo Tahun 2023**

NO.	INDIKATOR SASARAN	NASIONAL	PROVINSI JAMBI	KABUPATEN TEBO
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Poin)	75,54	72,62	69,35
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	5,90	4,90	4,65
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	7,00	4,61	2,85
4	Presentase Penduduk Miskin (%)	5,24	7,86	6,10
5	Indeks Gini (Poin)	-	0,314	0,280
6	Pendapatan Per Kapita (Juta Rupiah)	-	43,24	45,39

Sumber : Ranwal RKP 2023, Ranwal RKPD Provinsi Jambi 2023, Ranwal RKPD Kabupaten Tebo 2023 , (diolah)

## 2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Guna mengefektifkan dan mengefisiensikan alokasi dana untuk belanja daerah dilakukanlah analisis belanja. Analisis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan daerah pada periode tahun anggaran sebelumnya yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah menjadi sangat penting karena pengelolaan keuangan yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang telah disusun. Oleh karena itu harus dilakukan secara cermat, tepat dan hati-hati. Pemerintah daerah dituntut untuk mampu menciptakan kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang tepat.

Kebijakan anggaran yang dilaksanakan berdasarkan pendekatan kinerja dan komitmen untuk menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Anggaran berbasis kinerja merupakan anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kegiatan atau output dari rencana alokasi biaya atau input yang ditetapkan dengan memperhatikan kondisi semua komponen keuangan. Efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip dalam pengelolaan keuangan yang dilakukan diantaranya dengan mengefektifkan fungsi pengawasan serta upaya penghematan sehingga

dana yang terbatas dapat memberikan manfaat maksimal dalam pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan serta memberikan dampak dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sebagaimana dalam PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur (klasifikasi) belanja mengalami perubahan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dimana struktur belanja saat ini terdiri dari:

- 1) Belanja Operasi, meliputi belanja pegawai; belanja barang dan jasa; belanja bunga; belanja subsidi; belanja hibah; belanja bantuan sosial.
- 2) Belanja Modal, meliputi belanja tanah; belanja peralatan dan mesin; belanja bangunan dan gedung; belanja jalan, irigasi, dan jaringan; belanja aset tetap lainnya; dan belanja aset lainnya.
- 3) Belanja Tidak Terduga
- 4) Belanja Transfer, meliputi belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

### **BAB III**

## **ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

### **3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN**

Kebijakan fiskal tahun 2023 diarahkan untuk mendorong peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Sesuai dengan tema RKP Tahun 2023 yang telah disepakati yakni, “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Berdasarkan tema tersebut, strategi kebijakan yang akan dilaksanakan Pemerintah difokuskan pada penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM), melalui kebijakan bidang kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, akselerasi pembangunan infrastruktur, pemantapan reformasi birokrasi, revitalisasi industry, dan pembangunan ekonomi hijau.

Peningkatan produktivitas nasional dilakukan melalui penguatan efektivitas anggaran prioritas. Empat pos anggaran prioritas yang meliputi bidang kesehatan, perlindungan sosial, pendidikan dan infrastruktur ini mendapatkan alokasi yang besar pada APBN. Pos anggaran kesehatan dan perlindungan sosial mendapatkan alokasi tambahan sebagai penyesuaian karena pandemi Covid-19 sejak tahun 2020 sampai dengan 2021. Namun mulai tahun 2022, sudah mulai dilandaikan karena sudah menuju normalisasi.

Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2023 disusun ditengah pemulihan ekonomi yang semakin menguat. Namun, perekonomian global masih dibayangi risiko ketidakpastian yang dipicu konflik geopolitik Rusia-Ukraina yang berdampak pada kenaikan harga komoditas energy dan pangan yang signifikan. Disisi lain, dampak *scarring effect* memicu *supply disruption* yang menimbulkan kenaikan inflasi yang tinggi di beberapa negara.

Disisi lain, Indonesia secara resmi menggelar Presidensi G20 sepanjang tahun 2022 di Bali. Indonesia mendapatkan kehormatan sebagai tuan rumah untuk yang pertama sejak menjadi anggota G20 yang telah

dibentuk sejak tahun 1999. G20 adalah forum kerja sama multilateral yang terdiri dari 19 negara utama dan Uni Eropa (EU). G20 merepresentasikan lebih dari 60% populasi bumi, 76% perdagangan global, dan 80% PDB dunia. Diadakannya G20 di Indonesia diharap mampu untuk meningkatkan kontribusi PDB Indonesia dari segi konsumsi domestik, peningkatan wisatawan mancanegara, terciptanya lapangan kerja baru yang ditopang sektor kuliner, fashion dan kriya. Sebagai Presidensi G20 Indonesia akan memanfaatkan momentum tersebut, khususnya bagi pelaku UMKM untuk mendorong perekonomian yang sempat terpuruk akibat pandemi Covid-19 serta mempererat hubungan diplomatik antar negara anggota.

Berdasarkan fenomena tersebut, respon kebijakan yang ditempuh Pemerintah yakni upaya menjaga momentum pemulihan ekonomi yang sedang terjadi sekaligus juga menjadi momentum untuk melakukan reformasi struktural dalam rangka mendorong transformasi ekonomi untuk peningkatan produktivitas nasional. Reformasi fiskal yang komprehensif akan dilakukan dalam rangka optimalisasi pendapatan, penguatan kualitas belanja dan efisiensi, serta keberlanjutan pembiayaan.

Sementara itu, kebijakan umum belanja Kementerian/Lembaga tahun 2023 disusun untuk mendukung kelanjutan pemulihan ekonomi nasional seiring dengan konsolidasi fiskal. Pada tahun 2020-2022, belanja dialokasikan untuk mendukung penanganan dampak pandemi Covid-19. Pada tahun 2022, belanja didesain lebih untuk mengantisipasi kelanjutan kebutuhan penanganan pandemi. Kemudian, pada tahun 2023 belanja digunakan untuk mendukung konsolidasi fiskal dengan tetap meningkatkan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Selain belanja Kementerian/Lembaga, yang juga mendapatkan alokasi tinggi pada APBN adalah Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Untuk tahun 2023, belanja TKDD diarahkan untuk pemerataan layanan dan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.

Sejalan dengan dinamika dan tantangan yang dihadapi serta mempertimbangkan berbagai fakta yang ada, perkembangan asumsi dasar ekonomi makro beberapa tahun terakhir serta proyeksi atau kerangka dasar ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan postur RAPBN dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.1**  
**Perkembangan dan Kerangka Asumsi Dasar Ekonomi Makro**  
**dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara**  
**Tahun 2019-2022**

INDIKATOR	APBN 2019	APBN 2020	APBN 2021	APBN 2022	R-APBN 2023
Pertumbuhan EKonomi (%)	5,3	5,3	5,0	5,0-5,5	5,3-5,9
Inflasi (% yoy)	3,5	3,1	3,0	3,0	2-4
Suku Bunga (%)	5,3	5,4	7,29	6,82	7,34-9,16
Nilai Tukar (Rp/USD)	14.400	14.400	14.600	14.350	14.300-14.800
Harga Minyak (US\$/barrel)	70	63	45	63	90-110
Lifting Minyak (ribu barrel/hari)	750	755	705	703	660-680
Lifting Gas (ribu barrel/hari)	1.250	1.191	1.007	1.036	1.050-1150

Sumber : Nota Keuangan RAPBN Tahun 2023 dan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2023

Perkembangan asumsi dasar ekonomi makro dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 sangat berfluktuatif. Seperti yang terlihat pada tabel diatas, terjadi peningkatan dan penurunan asumsi di beberapa indikator. Untuk tahun 2023, asumsi dasar ekonomi makro menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 hingga 5,9%, inflasi tahunan diperkirakan pada kisaran 2% sampai dengan 4%, dan tingkat Suku bunga SUN 10 Tahun diperkirakan meningkat 7,34% sampai dengan 9,16%. Untuk rata-rata nilai tukar sepanjang tahun 2023 diperkirakan akan berada pada Rp. 14.300 hingga Rp.14.800 per dolar AS. Harga minyak dunia diasumsikan meningkat pada kisaran US\$ 90 sampai dengan 110 barrel per hari. Sementara untuk lifting minyak dan gas bumi di tahun 2023 diperkirakan masing-masing berada pada kisaran 660 hingga 680 ribu BPH dan 1.050 hingga 1.150 ribu BSMPH.

### 3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Tebo Tahun 2023 dalam penyusunannya memperhatikan beberapa asumsi, diantaranya:

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi yang diperkirakan sebesar 4,65 persen.
2. PDRB per Kapita ditargetkan meningkat sebesar Rp. 45.390.000,-
3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) ditekan sebesar 2,85 persen.
4. Tingkat Kemiskinan ditargetkan sebesar 6,10 persen.
5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 69,35 persen.
6. Indeks Gini Rasio sebesar 0,28 persen.

Sejalan dengan asumsi dasar yang digunakan, tingkat inflasi dan kebutuhan investasi juga menjadi tambahan penting dalam merumuskan kebijakan yang ada. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 diharapkan mampu menjabarkan prioritas-prioritas pembangunan daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam RKPD disamping mampu memberikan arah kebijakan dalam menangani permasalahan-permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi.

### 3.3 Lain-Lain Asumsi

- a. Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai belanja yang bersifat mengikat dan yang bersifat wajib untuk menjamin kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat sesuai dengan kebutuhan Tahun Anggaran 2023 seperti gaji dan tunjangan;
- b. Belanja Daerah dialokasikan untuk memenuhi 6 Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar (SPM), 18 Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar dan 5 Urusan Pemerintahan Pilihan, 2 Unsur Pendukung Pemerintahan, 5 Unsur Penunjang Fungsi Pemerintahan, 1 Unsur Pengawasan Fungsi Pemerintahan, 1 Unsur Kewilayahan, 1 Unsur Pemerintahan Umum;
- c. Penggunaan dan pengalokasian dana *earmark* seperti DBH CHT, DBH SDA, DBH DR, DAK, Dana Darurat, Bantuan Keuangan yang bersifat khusus dan dana transfer lainnya yang sudah jelas peruntukannya serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat

- dan/ atau mendesak lainnya dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku;
- d. Dalam rangka peningkatan bidang pendidikan, alokasi anggaran fungsi pendidikan di upayakan sekurang-kurangnya 20% dari belanja daerah termasuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
  - e. Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, alokasi anggaran fungsi kesehatan sekurang-kurangnya 10% dari total belanja APBD diluar gaji;
  - f. Alokasi Dana Desa yang dialokasikan sebanyak 10% dari dana perimbangan dikurangi DAK;
  - g. Alokasi anggaran untuk peningkatan SDM dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara pemerintah daerah untuk Kabupaten/kota sebesar 0,16% dari total belanja daerah;
  - h. Alokasi anggaran pengawasan dalam rangka penguatan APIP, Kabupaten/Kota dengan total APBD sampai dengan Rp.2.000.000.000.000,- (dua triliun rupiah) wajib menganggarkan sekurang-kurangnya 0,75% dari total belanja daerah;
  - i. Alokasi anggaran untuk produk usaha mikro dan kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri paling sedikit 40% dari nilai anggaran belanja barang/jasa Pemerintah Daerah;
  - j. Penyediaan infrastruktur yang cukup dan berkualitas untuk mendukung RPD Pemerintah Daerah;
  - k. Mendorong kegiatan dalam bentuk kerjasama antar pemerintah, masyarakat dan/atau swasta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - l. Penguatan kegiatan di bidang perdagangan, industry, dan tenaga kerja;
  - m. Pembayaran kewajiban terhadap pinjaman daerah terkait Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) daerah Kabupaten Tebo;
  - n. Penguatan program kegiatan koperasi, industry kecil dan menengah;
  - o. Peningkatan sarana dan prasarana Mall Pelayanan Publik;
  - p. Mendorong tumbuhnya perekonomian daerah dan pendapatan masyarakat berbasis agribisnis dan agroindustry bidang pertanian dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup;

- q. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan bersih menuju layanan public yang prima (cepat, mudah, ringkas, transparan dan birokrasi yang responsif);
- r. Peningkatan fasilitasi digitalisasi dan peningkatan kualitas SDM dalam penyelenggaraan urusan Komunikasi dan Informatika;
- s. Optimalisasi fungsi sistem pengawasan internal dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
- t. Pemenuhan program kegiatan kependudukan dan catatan sipil;
- u. Pengembangan dan revitalisasi kawasan dalam Kabupaten Tebo;
- v. Terselenggaranya kegiatan keagamaan, sosial, budaya, pariwisata, dan kenegaraan.

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH**

#### **4.1 Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023**

Penyusunan anggaran tahun 2023 secara umum disusun secara rasional dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah dan skala prioritas pembangunan Daerah, dalam hal ini belanja daerah tidak akan melampaui kemampuan pendapatan dan pembiayaan daerah. Sejalan dengan prinsip pengelolaan keuangan maka pendapatan daerah diproyeksikan pada besaran pendapatan yang optimis tercapai, sedangkan pada sisi belanja adalah merupakan batas tertinggi yang dapat dibelanjakan.

Pendapatan daerah dari sumber pendapatan asli daerah didapat dari penerimaan pajak-pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan sumber pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Kemudian pendapatan daerah dari sumber dana transfer didapat dari dana transfer pusat dan dana transfer antar-daerah. Adapun Dana Transfer Pemerintah Pusat bersumber dari Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan dan Dana Desa yang mana kebijakan penetapannya merupakan kewenangan Pemerintah (pusat). Dana transfer antar-daerah bersumber dari Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan. Selanjutnya, untuk pendapatan dari sumber lain-lain pendapatan daerah yang sah didapat dari dana hibah dan dana darurat serta Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sejalan dengan proses dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah, baik perencanaan tahunan, jangka menengah, maupun jangka panjang, aspek keuangan daerah merupakan bagian yang menjadi pertimbangan pokok dalam perencanaan. Hal tersebut berkaitan erat dengan penetapan rencana program/kegiatan yang akan ditetapkan sebagai prioritas untuk dilaksanakan pada setiap tahun anggaran. Daya dukung aspek keuangan daerah sangat berpengaruh penting terhadap probabilitas maupun prospek keberhasilan pelaksanaan

program/kegiatan yang ditetapkan. Oleh karenanya pendapatan daerah khususnya konteks pendapatan asli daerah menjadi tolak ukur dalam menetapkan tingkat kemampuan fiskal daerah. Sementara, arah kebijakan pendapatan daerah adalah optimalisasi sumber-sumber pendapatan, sehingga besaran perkiraan pendapatan dapat terealisasi semaksimal mungkin.

**Arah Kebijakan Pendapatan Daerah** pada Tahun 2023 dihitung dengan asumsi sebagai berikut :

- 1) Pendapatan asli daerah dihitung dengan memperhatikan realisasi perkembangan pendapatan, serta prakiraan masing-masing potensi jenis pendapatan asli daerah;
- 2) Proyeksi pendapatan tahun 2023 diasumsikan menurun jika dibandingkan dengan APBD murni tahun 2022.
- 3) Proyeksi pendapatan dari dana transfer tahun 2023 mengalami penurunan. Namun, secara rinci, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah mengalami peningkatan proyeksi dibandingkan tahun 2022, sementara Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah mengalami penurunan proyeksi untuk tahun 2023 mendatang.

#### **4.2 Target Pendapatan Daerah**

Proyeksi pendapatan Kabupaten Tebo pada tahun 2023 sebesar Rp. 1.120.703.511.804,00 terdiri dari pendapatan transfer yang masih menjadi sumber pendanaan daerah utama sebesar Rp.1.010.710.865.974,00 atau 90,19% dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.93.498.645.830,00 atau 8,34% serta Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp.16.494.000.000,00 atau 1,47%.

Secara ringkas, target dan proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Tebo yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 4.2.1**  
**Target Pendapatan Kabupaten Tebo**  
**Tahun Anggaran 2023**

<b>KODE</b>	<b>URAIAN</b>	<b>PROYEKSI 2022</b>	<b>PROYEKSI 2023</b>
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>1,146,703,968,567.00</b>	<b>1.120.703.511.804,00</b>
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>82,967,503,267.00</b>	<b>93.498.645.830,00</b>
4.1.01	Pajak Daerah	19,009,500,000.00	19.824.500.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	3,868,000,000.00	4.178.000.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8,500,000,000.00	10.500.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	51,590,003,267.00	58.996.145.830,00
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1,022,211,265,300.00</b>	<b>1.010.710.865.974,00</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	969,727,301,000.00	945.517.817.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	52,483,964,300.00	65.193.048.974,00
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>41,525,200,000.00</b>	<b>16.494.000.000.00</b>
4.3.01	Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	41,525,200,000.00	16.494.000.000.00

*Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo*

## **BAB V**

### **KEBIJAKAN BELANJA DAERAH**

#### **5.1 Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023**

Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja daerah disusun dengan berbasis kinerja dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Urusan pemerintahan dimaksud diantaranya terdiri dari urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar, sedangkan urusan pemerintahan pilihan disesuaikan dengan potensi yang dimiliki daerah.

Untuk itu dalam menghitung perkiraan anggaran belanja masih berpedoman pada perkiraan perolehan anggaran pendapatan. Dalam penyusunan APBD kita juga mengenal adanya istilah anggaran defisit ataupun anggaran surplus. Dalam prakteknya, anggaran defisit ataupun surplus akan menjadi *balance* karena adanya anggaran pembiayaan.

Pengelolaan belanja mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas. Belanja harus diarahkan untuk mendukung kebijakan yang ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran (efisien). Keluaran dari belanja seharusnya dapat dinikmati hasilnya oleh masyarakat (efektifitas). Selanjutnya pelaksanaan anggaran yang telah dialokasikan dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan (transparansi) selain itu pengelolaan belanja harus memiliki administrasi dan pertanggungjawaban yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku (akuntabilitas).

Struktur belanja daerah Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Secara rinci struktur belanja daerah adalah sebagai berikut:

1. Belanja Operasi, meliputi :
  - belanja pegawai;
  - belanja barang dan jasa;
  - belanja bunga;
  - belanja subsidi;
  - belanja hibah; dan
  - belanja bantuan sosial.
2. Belanja Modal, meliputi :
  - belanja tanah;
  - belanja peralatan dan mesin;
  - belanja bangunan dan gedung;
  - belanja jalan, irigasi, dan jaringan;
  - belanja aset tetap lainnya; dan
  - belanja aset lainnya.
3. Belanja Tidak Terduga.
4. Belanja Transfer, meliputi:
  - belanja bagi hasil; dan
  - belanja bantuan keuangan.

**Arah Kebijakan Belanja Daerah** pada Tahun 2023 dihitung dengan asumsi sebagai berikut:

- 1) Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak untuk mengembangkan sistem jaminan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
- 2) Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan secara terukur. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran;
- 3) Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah

daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus SMART (*Specific/fokus, Measurable/terukur, Acceptable/dapat diterima, Realistic/dapat dicapai, Timebound/memiliki kerangka waktu yang jelas*) yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;

- 4) Dana Alokasi Umum ditujukan untuk mendanai kebutuhan belanja pegawai negeri sipil daerah dan urusan wajib dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum;
- 5) Dana Alokasi Khusus lebih difokuskan untuk mendanai kebutuhan fisik, sarana dan prasarana dasar yang menjadi urusan daerah antara lain program dan kegiatan pendidikan, kesehatan dan lain-lain sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh menteri teknis terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- 6) Pemerintah Daerah menyediakan dana pendamping/cost sharing pada program/kegiatan yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara khusus kebijakan anggaran diarahkan pada hal sebagai berikut:

### **1.) Belanja Operasi**

#### **a. Belanja Pegawai**

- 1) Diarahkan untuk pembayaran gaji dan tunjangan PNS Daerah, baik tunjangan jabatan struktural/fungsional dan tunjangan umum sesuai dengan petunjuk teknis. Pembayaran gaji ke-13 dan 14, serta pembayaran tambahan penghasilan ASN;
- 2) Perhitungan besaran belanja pegawai ditambah 12,5% terdiri dari accres 2,5 persen dan 10 persen untuk mengantisipasi kenaikan gaji reguler, kenaikan gaji berkala, dan mutasi, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) Alokasi dana untuk JKK dan JKN baik untuk ASN maupun Non ASN dan BPJS Kesehatan.

- 4) Pemberian honorarium bagi PNS dalam rangka pelaksanaan kegiatan dibatasi dengan mempertimbangkan asas efisiensi, kepatutan, dan kewajaran serta pemerataan penerimaan penghasilan, yang besarnya mengacu pada standarisasi satuan harga yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**b. Belanja Barang/Jasa**

Belanja barang/jasa dianggarkan untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam rangka melaksanakan kegiatan pemerintahan/SKPD disesuaikan dengan kebutuhan dan mempertimbangkan jumlah pegawai maupun volume pekerjaan. Pengadaannya berpedoman pada ketentuan peraturan yang berlaku dan mengutamakan komponen-komponen dalam negeri.

Penyediaan belanja dalam rangka perjalanan dinas dan studi banding, pemenuhan undangan workshop, seminar dan lokakarya digunakan secara selektif dengan melihat urgensitasnya pada kegiatan pemerintah daerah dan pelayanan masyarakat. Harus dilakukan pengendalian kegiatan perjalanan dinas, dan perjalanan dinas dalam rangka studi banding/ kunjungan kerja, dibatasi baik jumlah orang, waktu dan frekuensinya.

Biaya pemeliharaan wajib dianggarkan untuk menjaga/ mempertahankan kinerja dan standar pelayanan maupun usia pakai sarana prasarana yang dioperasikan atau dibangun.

**c. Belanja Bunga**

Penganggaran belanja bunga digunakan untuk memenuhi kewajiban Pemerintah Kabupaten dalam pembayaran bunga hutang daerah, baik hutang jangka menengah maupun jangka panjang, yang dihitung atas kewajiban pokok hutang (*principal outstanding*) yang memasuki masa jatuh tempo pembayaran. Untuk Tahun Anggaran 2023, alokasi belanja bunga tidak dianggarkan karena pada tahun sebelumnya pemerintah daerah tidak melakukan pinjaman kepada pihak ketiga.

Proyeksi kedepan Pemerintah Kabupaten Tebo belum berencana untuk melakukan pinjaman daerah sehingga dengan demikian alokasi anggaran untuk pembayaran bunga juga tidak akan dianggarkan.

**d. Belanja Subsidi**

Penganggaran belanja subsidi bertujuan untuk mengurangi kesenjangan harga barang/jasa dengan daya beli masyarakat tertentu pada saat-saat tertentu sesuai ketentuan peraturan.

**e. Belanja Hibah**

- 1) Dianggarkan untuk meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah atau mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, baik yang dilakukan oleh pemerintah (seperti TMMD dan KPUD), semi pemerintah seperti (PMI, KONI, Pramuka, KORPRI, dan PKK), perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya/perencanaannya;
- 2) Pemberian hibah dilakukan secara selektif dan rasional dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- 3) Bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus (ada batas akhirnya tergantung pada kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan atas kegiatan tersebut dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah) dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah;
- 4) Mengacu kepada Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

**f. Belanja Bantuan Sosial**

- 1) Bantuan sosial diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;

- 2) Penganggaran belanja bantuan sosial diperuntukan bagi individu/dan keluarga, masyarakat dan lembaga non pemerintahan;
- 3) Pemberian bantuan pada lembaga non pemerintahan dilaksanakan secara selektif, tidak berulang pada lembaga non pemerintahan yang sama dan jelas peruntukannya dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat;
- 4) Lembaga non pemerintahan penerima bantuan berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana bantuan tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Tebo.
- 5) Mengacu kepada Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

## **2.) Belanja Modal**

- a. Belanja modal yang dianggarkan untuk pembelian/pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat tertentu untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan/Perangkat Daerah, dengan kriteria antara lain sebagai berikut: (1) nilai/masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan; (2) merupakan obyek pemeliharaan; (3) jumlah nilai materialnya/dananya sesuai dengan kebijakan akuntansi;
- b. Penganggaran belanja modal sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.

## **3.) Belanja Tidak Terduga**

Penganggaran belanja tidak terduga untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa/tanggap darurat dan diharapkan tidak berulang yang tidak diperkirakan sebelumnya atau yang sifatnya darurat dan mendesak.

#### 4.) Belanja Transfer

- a. Belanja bagi hasil kepada Provinsi/ Kabupaten /kota dan Pemerintah Desa Pemenuhan kewajiban bagi hasil PDRD kepada desa sebesar 5% dari target penerimaan PDRD.
- b. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintahan Desa  
Pemenuhan kewajiban Alokasi Dana Desa Minimal 10% dari Dana Perimbangan dikurangi DAK.

#### 5.2 Rencana Belanja Daerah

Rencana Belanja Daerah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2023 diproyeksikan dengan memperhatikan jumlah realisasi belanja Tahun Anggaran 2022 dan Kebijakan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Sementara itu, untuk tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Tebo merencanakan porsi Belanja Daerah sebesar Rp.1.134.450.399.373,00 yang terdiri dari :

- 1) Belanja Operasi sebesar Rp. 786.932.710.267,00 atau 69,37% dan akan dipergunakan untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja keuangan.
- 2) Belanja Modal sebesar Rp. 176.229.662.806,00 atau 15,53% yang akan digunakan untuk membiayai belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja jalan, irigasi, dan jaringan, belanja aset tetap lainnya.
- 3) Belanja Tak Terduga sebesar Rp. 8.500.000.000,00 atau 0,75%.
- 4) Belanja Transfer sebesar Rp. 162.788.026.300,00 atau 14,35% yang akan digunakan untuk membiayai belanja transfer bagi hasil dan belanja transfer bantuan keuangan.

Secara garis besar, rencana belanja daerah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 5.2.1  
Rencana Belanja Daerah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2023

<b>Kode</b>	<b>Uraian</b>	<b>2022</b>	<b>PROYEKSI 2023</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>	<b>1.143.203.968.567,00</b>	<b>1.134.450.399.373,00</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>713.600.770.900,00</b>	<b>786.932.710.267,00</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	411.208.542.614,00	429.894.931.673,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	238.060.566.848,00	294.556.536.147,00
5.1.04	Belanja Subsidi	1.070.513.315,00	1.070.513.315,00
5.1.05	Belanja Hibah	63.261.148.123,00	61.385.729.132,00
5.1.06	Belanja Sosial	0,00	25.000.000,00
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>256.127.786.367,00</b>	<b>176.229.662.806,00</b>
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	68.129.258.035,00	14.552.377.946,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	89.613.911.512,00	55.017.885.510,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	98.065.768.400,00	106.360.261.950,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	318.848.420,00	299.137.400,00
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>10.000.000.000,00</b>	<b>8.500.000.000,00</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00	8.500.000.000,00
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>163.475.411.300,00</b>	<b>162.788.026.300,00</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.287.750.000,00	2.400.250.000,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	161.187.661.300,00	160.387.776.300,00
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.143.203.968.567,00</b>	<b>1.134.450.399.373,00</b>

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo

## **BAB VI**

### **KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH**

Selain Pendapatan dan Belanja Daerah, struktur APBD juga mencakup Pembiayaan Daerah yang terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Kebijakan pembiayaan timbul karena jumlah pengeluaran daerah lebih besar dari penerimaan sehingga menimbulkan defisit. Pembiayaan Kabupaten Tebo untuk Tahun Anggaran 2023 diperkirakan penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 45.927.930.193,00.

#### **6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah**

Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pencairan sisa lebih perhitungan tahun yang lalu, dari pinjaman, dan dari hasil divestasi.

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan pada tahun 2023 diasumsikan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA). Pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Tebo memproyeksikan penerimaan pembiayaan dari hasil SiLPA tahun sebelumnya sebesar Rp. 45.927.930.193,00.

#### **6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan**

Pengeluaran Pembiayaan diperuntukkan kepada pembayaran kembali pokok pinjaman pada pihak ketiga, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Pemerintah Kabupaten Tebo pada Tahun Anggaran 2023 merencanakan penganggaran Pembiayaan sebesar Rp.32.181.042.624,00 untuk penyertaan modal kepada PDAM Tirta Muaro sebesar Rp.3.000.000.000,00 serta untuk pembayaran cicilan pokok utang Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp.29.181.042.624,00.

Secara ringkas, gambaran mengenai kebijakan pembiayaan daerah Kabupaten Tebo dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 6.2**  
**Rencana Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023**

<b>KODE</b>	<b>URAIAN</b>	<b>JUMLAH</b>
	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	45.927.930.193,00
	<b>Jumlah Penerimaan Daerah</b>	<b>45.927.930.193,00</b>
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	
6.2.02	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3.000.000.000,00
6.2.03	Pembayaran Pokok Utang (PEN)	29.181.042.624,00
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>32.181.042.624,00</b>
	<b>Pembiayaan Neto</b>	<b>13.746.887.569,00</b>

*Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo*

## **BAB VII**

### **STRATEGI PENCAPAIAN**

#### **B. Strategi Pencapaian Pendapatan Daerah**

Peningkatan pendapatan daerah dilakukan dengan berbagai upaya, khususnya PAD, dilakukan dengan program intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi dan Ekstensifikasi pengelolaan pendapatan daerah kabupaten sangat dipengaruhi oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan PAD, Pendapatan Transfer serta Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Disisi lain, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain pendapatan yang sah yang merupakan komponen dari PAD, telah ditentukan baik jumlah maupun jenisnya sehingga sulit untuk melakukan ekstensifikasi sumber penerimaan yang baru, apalagi di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan ditegaskan bahwa untuk penerimaan pendapatan yang baru, dipersyaratkan agar tidak memberatkan masyarakat serta menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Berkenaan dengan itu dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif. Oleh karena itu kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan.

Intensifikasi pendapatan merupakan upaya peningkatan penerimaan yang dilakukan dengan mengintensifkan objek pajak dan retribusi daerah yang telah ada. Hal ini diantaranya dapat dilakukan melalui langkah-langkah berikut:

1. Perbaiki manajemen dalam pengelolaan keuangan daerah berupa peningkatan kualitas SDM maupun restrukturisasi organisasi pengelola pendapatan di pemerintah daerah.

2. Melakukan kegiatan penyuluhan terhadap para wajib pajak dan wajib retribusi daerah mengenai peraturan yang berlaku dan manfaat yang diharapkan dari peningkatan penerimaan PAD.
3. Melakukan koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait ditingkat Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam menunjang peningkatan bagi hasil pajak dan bukan pajak.
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi serta pengkajian ulang terhadap tarif pajak dan retribusi daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang.
5. Melakukan pendekatan dan meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dan wajib retribusi daerah.
6. Menginventarisir dan mengklarifikasi wajib pajak dan wajib retribusi daerah disertai peningkatan efektifitas pengawasan disegala bidang termasuk didalamnya kegiatan menelaah data tunggakan pajak dan retribusi serta melakukan tindak lanjut penagihannya.
7. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan aparatur pelaksana dalam mendukung peningkatan kualitas pengelolaan pendapatan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
8. Melakukan sinkronisasi data dengan Dinas/Instansi terkait secara rutin dan berkala, serta mendata langsung setiap wajib pajak dan wajib retribusi yang ada.
9. Melakukan sosialisasi Peraturan Daerah mengenai pajak dan retribusi daerah, khususnya yang baru disahkan.
10. Menerbitkan Perda dengan persetujuan DPRD, yang lebih fokus kepada mengintensifkan objek pajak dan retribusi daerah yang telah ada, sehingga ada dasar hukumnya.
11. Melakukan revisi terhadap Perda-Perda yang tidak sesuai dengan situasi dan kondisi sekarang.
12. Melakukan pengamanan Perda dan penegakan sanksi hukum melalui koordinasi dengan instansi terkait.
13. Memberikan penghargaan kepada para wajib pajak dan wajib retribusi yang taat dan lunas pajak dan retribusi tepat waktu serta para Camat, Kepala Desa/Lurah yang dapat merealisasikan

penerimaan PBB sesuai target serta memberikan teguran/peringatan kepada para Camat yang realisasi penerimaan PBB tidak mencapai target tahapan.

14. Mengadakan rapat evaluasi dan koordinasi PAD dan PBB secara berkala dengan Dinas/Instansi terkait guna memperoleh masukan, rekapitulasi permasalahan dan tanggapan serta menemukan alternatif pemecahan secara bersama.
15. Melakukan kerjasama dengan PLN dan instansi terkait dalam rangka penagihan pajak penerangan jalan dan retribusi kebersihan rumah tangga melalui pembayaran rekening pada setiap bulannya.
16. Meningkatkan efektifitas dan efesiensi pemungutan dengan cara menekan biaya operasionalnya.
17. Mengurangi jumlah tunggakan pajak dan retribusi melalui penerapan sanksi yang tegas bagi wajib pajak dan wajib retribusi yang belum melunasi kewajiban pajak dan retribusinya.
18. Meningkatkan pengawasan pelaksanaan penagihan untuk mengurangi tingkat kebocoran.
19. Menetapkan target penerimaan pajak dan retribusi daerah secara lebih akurat sesuai dengan potensi penerimaannya.

Disamping intensifikasi, upaya peningkatan PAD juga perlu dilakukan melalui program ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah. Usaha-usaha ekstensifikasi yang akan dilakukan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Menggali sumber-sumber pungutan baru sesuai dengan kondisi dan potensi daerah, yang kemudian ditindaklanjuti dengan membuat peraturan daerah baru yang tidak bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi.
2. Memperluas basis pembebanan pajak dan retribusi daerah dengan menjaring wajib pajak dan retribusi baru yang belum terdata.
3. Melakukan studi potensi pajak dan retribusi daerah untuk memperoleh informasi yang akurat dan landasan yang kukuh dalam menetapkan target pajak dan retribusi daerah.

4. Melakukan pertukaran informasi dengan daerah-daerah lain mengenai sumber-sumber pendapatan daerah berikut dengan aturan main dan pengelolaannya.

### **C. Strategi Pencapaian Belanja Daerah**

Strategi yang dilakukan dalam rangka Pencapaian target Belanja Daerah Tahun 2023 diantaranya:

- 1) Mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati Tebo sebagaimana tercantum dalam RPD Tahun 2023-2026 serta pemenuhan Urusan Wajib Pelayanan Dasar dan Urusan Wajib Pelayanan Non Dasar serta Urusan Pilihan;
- 2) Mendorong kegiatan yang memiliki sifat strategis dan/atau kegiatan lainnya yang memiliki dampak signifikan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- 3) Mendorong implementasi strategi pembangunan dan arah kebijakan pembangunan;
- 4) Penggunaan dan pengalokasian anggaran yang tepat guna sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 5) Memenuhi kewajiban penyediaan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20% dan kesehatan sekurang-kurangnya sebesar 10% diluar belanja gaji sesuai perundang-undangan;
- 6) Mengalokasikan paling sedikit 40% dari nilai anggaran belanja barang/jasa Pemerintah Daerah untuk produk usaha mikro dan kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri melalui system pengadaan barang/jasa pemerintah (*e-tendering*, *e-purchasing*, dan BeLa pengadaan);
- 7) Penganggaran kewajiban kepada pihak ketiga atas pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya;
- 8) Mendorong kegiatan dalam bentuk kerjasama antar pemerintah dan/atau swasta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- 9) Mengedepankan belanja yang menunjang pertumbuhan ekonomi, penanggulangan dampak pandemi COVID-19, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan serta mendukung kebijakan Nasional;
- 10) Memberikan bantuan-bantuan dalam bentuk :
- Subsidi, dalam mendukung pelayanan publik;
  - Hibah, sebagai pendukung kegiatan/usaha penduduk/komunitas termasuk pengamanan pemilihan umum;
  - Bantuan sosial untuk mendukung komunitas sosial tertentu dalam rangka pembangunan modal sosial;
  - Bantuan keuangan, untuk memberikan insentif/disinsentif kepada Pemerintah Daerah lainnya dalam rangka kerjasama/komitmen antar Pemerintah Daerah serta kepada partai politik. Adapun ruang lingkup kerjasama daerah antara lain penataan ruang, perumahan dan pemukiman, pengendalian banjir, pengelolaan sumber daya air, kebersihan, lingkungan hidup, transportasi, perhubungan pariwisata, ketahanan pangan dan agribisnis, kependudukan, kesehatan, pendidikan dan sosial.

#### **D. Strategi Pencapaian Pembiayaan Daerah**

Beberapa strategi pencapaian pada penerimaan pembiayaan daerah yang dapat dilakukan diantaranya optimalisasi anggaran yang berasal sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah, revitalisasi regulasi dana kebijakan pemerintah daerah yang mengatur penyertaan modal daerah, meningkatkan disiplin anggaran agar pelaksanaan APBD tepat waktu dan tertib azas, pelampauan penerimaan pendapatan transfer dan penerimaan lain-lain pendapatan yang sah engan melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Sementara untuk pengeluaran pembiayaan daerah diarahkan pada penyertaan modal sebagai investasi pemerintah daerah.

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kabupaten Tebo yang telah dirumuskan, akan menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang selanjutnya akan di jadikan dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2023.

Asumsi-asumsi yang mendasari penyusunan KUA merupakan asumsi kondisi pada saat penyusunan yang disesuaikan pula dengan peraturan perundangan yang mendasarinya. Dinamika pelaksanaan pembangunan pemerintahan sangat dimungkinkan akan memunculkan terjadinya perubahan kondisi yang tidak sesuai asumsi. Selain itu pendapatan-pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan (DAK, DAU dan Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak), dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, sangat bergantung pada kebijakan pemerintah yang lebih tinggi (Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi), oleh karena itu disepakati pengaturan sebagai berikut:

1. Dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan KUA akibat adanya kebijakan pemerintah maupun pemerintah daerah, dapat dilakukan penambahan atau pengurangan estimasi pendapatan daerah, maupun program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatifnya;
2. Penambahan program dan kegiatan dilakukan dengan mempertimbangkan usulan program kegiatan dan plafon prioritas tambahan yang disampaikan dalam PPAS sesuai dengan tingkat urgencitas dan kebutuhan;
3. Penambahan atau pengurangan estimasi pendapatan daerah, maupun program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatif tersebut dilakukan ketika proses pembahasan RAPBD tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan KUA dan Nota Kesepakatan PPAS.

Demikian Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2023 ini disusun sebagai dasar dan pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2023.

  
**PIMPINAN DPRD**  
  
**MAZLAN, S.Kom**

Muara Tebo, 25 Oktober 2022  
  
**Pj. BURATI TEBO,**  
  
**H. ASPAN, ST**